



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tab.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ESRON PIT'AY Alias ROY;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/23 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan/Tiluntos RT.009/RW.005, Kecamatan Takari, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta (buruh);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ESRON PIT'AY Alias ROY** bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ESRON PIT'AY Alias ROY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra DK-8574-AN tahun 2006, type : NF100SLD, warna hitam, Nosin : HB41E1183297, Noka : MH1HB41176K198997 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Supra DK-8574-AN tahun 2006, type : NF100SLD, warna hitam, Nosin : HB41E1183297, Noka : MH1HB41176K198997, BPKB No. R/16799/IV-O a.n MELIYAWATI;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra DK-8574-AN tahun 2006, type : NF100SLD, warna hitam, terbilang Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tertanggal 12-12-2010 yang ditandatangani oleh MELIYAWATI bermaterai;

**Dikembalikan kepada saksi BILLI INDRAWAN;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tab.**



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ESRON PIT'AY Alias ROY**, pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Toko DK Print, Jln. By Pass Ir. Soekarno, Banjar Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 2006, warna hitam, Nosin : HB41E1183297, Noka : MH1HB41176K198997 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi BILLI INDRAWAN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2018, Terdakwa yang sudah kenal dengan saksi BILLI INDRAWAN mendatangi tempat saksi di Toko DK Print milik saksi yang berlokasi di Jalan By Pass Ir. Soekarno Br. Grogak Gede, Ds. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, dengan tujuan meminjam sepeda motor selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk keperluan sehari-hari bekerja di bengkel. Atas permintaan tersebut, saksi bersedia meminjamkan sepeda motornya yaitu sepeda motor jenis Honda Supra DK-8574-AN tahun 2006, warna hitam, Nosin : HB41E1183297, Noka : MH1HB41176K198997, milik saksi BILLI INDRAWAN;
- Bahwa pada akhir Juli 2018, Terdakwa memberikan sepeda motor Honda Supra DK-8574-AN milik saksi BILLI INDRAWAN tersebut kepada saksi MALTO LOPO Alias GUNTUR bertempat di sebelah barat bengkel "JAYA MANGGALA MOTOR", Jln. By Pass Ir. Soekarno, Banjar Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk dijadikan jaminan, karena Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak mampu membayar hutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi MALTO LOPO Alias GUNTUR;

- Bahwa beberapa waktu kemudian, sekitar bulan Agustus 2018, saksi melihat sepeda motor Honda Supra DK-8574-AN yang dipinjamkannya kepada Terdakwa, dipakai oleh seseorang yang tidak dikenalnya yaitu saksi MALTO LOPO Alias GUNTUR, kemudian saksi BILLI INDRAWAN mengatakan kepada saksi MALTO LOPO Alias GUNTUR bahwa sepeda motor itu adalah miliknya. Namun saksi MALTO LOPO Alias GUNTUR menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, dan sudah diberikan kepadanya. Selanjutnya saksi BILLI INDRAWAN meminta sepeda motor tersebut, namun saksi MALTO LOPO Alias GUNTUR tidak memberikannya. Maka untuk menghindari pertengkaran, saksi BILLI INDRAWAN meninggalkan tempat tersebut dan melaporkannya ke pihak berwajib;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi BILLI INDRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sebagaimana harga pembelian sepeda motor pada tanggal 10 Desember 2010 dari Sdr. MELIYAWATI alamat Jln. Gunung Sari A/17 Kel. Padang Sambian Kaja, Denpasar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BILLI INDRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di DK Print yang berlokasi di Jalan By Pass Ir. Soekarno Br. Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, Terdakwa telah meminjam kendaraan jenis supra Honda Supra DK-8574-AN atas nama Meliyawati milik saksi;
  - Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut dipinjam 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Juli 2018 sampai dengan Agustus 2018 dipakai untuk bekerja sehari-hari;

*Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sebulan dari peminjaman tersebut saksi sempat mencari Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan sepeda motor saksi tersebut namun oleh Terdakwa dikatakan kalau sepeda motor tersebut masih di bengkel karena perlu diservis kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi, selanjutnya saksi berikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah meminta kendaraan milik saksi tersebut beberapa kali kepada Terdakwa namun tidak pernah berhasil namun saksi pernah melihat kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa dipakai orang lain, namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa, untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada saksi mengenai sepeda motor yang dipinjam itu untuk dipinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah );
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **GUSTI AYU SRI ARTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira jam 17.00 wita bertempat di DK Print yang berlokasi di Jalan By Pass Ir. Soekarno Br. Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, Terdakwa telah meminjam kendaraan jenis supra Honda Supra DK-8574-AN atas nama Meliyawati milik suami saksi;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut dipinjam 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Juli 2018 sampai dengan Agustus 2018 untuk keperluannya bekerja sehari-hari;
- Bahwa setelah sebulan dari peminjaman tersebut suami saksi sempat mencari Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik suami saksi tersebut namun oleh Terdakwa dikatakan kalau sepeda motor tersebut masih di bengkel karena perlu diservis kemudian Terdakwa meminta uang kepada suami saksi, selanjutnya suami saksi berikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tab.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi pernah meminta kendaraan milik suami saksi tersebut beberapa kali kepada Terdakwa namun tidak pernah berhasil namun suami saksi pernah melihat kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa dipakai orang lain, namun suami saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa suami saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa, untuk meminjamkan sepeda motor milik suami saksi kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada suami saksi mengenai sepeda motor yang dipinjam itu untuk dipinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah );
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **MALTO LOPO Alias GUNTUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi sepeda motor Honda Supra DK-8574-AN, merek Honda, Type: NF 100 SLD, Jenis : Spm motor Solo, warna hitam, Nosin :HB41E1183297, Noka: MH1HB41176K198997, BPKB No. R/16799/IV-O atas nama Meliyawati alamat Jalan Gunung Sari A/17 Kel. Padang Sambian Kaja Denpasar;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa kendaraan tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut, tidak dilengkapi dengan surat-surat dari kendaraan tersebut, hanya diserahkan sepeda motornya saja dan sempat saksi tanya tentang suratnya, namun dijawab oleh Terdakwa STNK nya ada, sudah mati dan ada ditempat kostnya;
- Bahwa sepeda motor Honda tersebut saksi dapatkan berawal pada bulan Juli 2018 saksi menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi dan sudah saksi berikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dijanjikan selesai 2 (dua) hari yaitu hari minggu pada bulan Juli 2018, selanjutnya setelah dua hari saksi minta sepeda motor saksi kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan alatnya belum ada dan sempat saksi lihat sepeda motor milik saksi, sudah dibongkar dan pada saat itu saksi katakan kepada Terdakwa bahwa saksi perlu sepeda motor untuk dibawa kerja dan dijawab oleh Terdakwa sepeda motor Terdakwa saja dipakai dulu, nanti kalau sudah

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai motornya saksi akan telephone, kemudian saksi diberikan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa, karena sudah lama sepeda motor saksi belum selesai, kemudian saksi ambil sepeda motor Terdakwa di kost nya untuk dibawa pulang;

- Bahwa semenjak saksi membawa sepeda motor Honda Supra tersebut ada orang yang meminta sepeda motor tersebut dari saksi dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan langsung menunjukkan STNK kepada saksi, kemudian saksi jawab “sepeda motor ini diberikan oleh Terdakwa Esron Pit Ay Als. Roy dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya” selanjutnya orang tersebut langsung pulang, kemudian besoknya orang yang saksi tidak kenal tersebut mendatangi saksi lagi bersama pihak kepolisian dan dari pihak kepolisian mengatakan kepada saksi, bahwa ada laporan dari Pak Billi Indrawan bahwa sepeda motor yang saksi bawa itu milik dari Pak Billi Indrawan bukan milik Terdakwa, setelah itu sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan sepeda motor saksi hanya dibongkar saja namun tidak diperbaiki;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Honda Supra DK-8574-AN, merek Honda, Type: NF 100 SLD, Jenis : Spm motor Solo, warna hitam, Nosin :HB41E1183297, Noka: MH1HB41176K198997, BPKB No. R/16799/IV-O atas nama Meliyawati alamat Jalan Gunung Sari A/17 Kel. Padang Sambian Kaja Denpasar milik Billi Indrawan dirumahnya selama satu bulan untuk dipakai kerja;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2018, Terdakwa disuruh memperbaiki sepeda motor milik dari Pak Guntur (nama panggilan) dan sudah diberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), karena sepeda motornya belum Terdakwa perbaiki dan uangnya sudah habis Terdakwa pakai sendiri dan Pak Guntur (nama panggilan) memerlukan sepeda motor untuk bekerja sehingga Terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi Billi Indrawan kepada saksi Guntur (nama panggilan);

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Billi Indrawan untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Pak Guntur;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra DK-8574-AN tahun 2006, type : NF100SLD, warna hitam, Nosin : HB41E1183297, Noka : MH1HB41176K198997 beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Supra DK-8574-AN tahun 2006, type : NF100SLD, warna hitam, Nosin : HB41E1183297, Noka : MH1HB41176K198997, BPKB No. R/16799/IV-O a.n MELIYAWATI;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra DK-8574-AN tahun 2006, type : NF100SLD, warna hitam, terbilang Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tertanggal 12-12-2010 yang ditandatangani oleh MELIYAWATI bermaterai;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira jam 17.00 wita bertempat di DK Print yang berlokasi di Jalan By Pass Ir. Soekarno Br. Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, Terdakwa telah meminjam kendaraan jenis supra Honda Supra DK-8574-AN atas nama Meliyawati milik saksi Billi Indrawan;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut dipinjam 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Juli 2018 sampai dengan Agustus 2018 untuk keperluannya bekerja sehari-hari;
- Bahwa setelah sebulan dari peminjaman tersebut saksi Billi Indrawan pernah meminta kendaraan milik saksi tersebut beberapa kali kepada

**Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tab.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun tidak pernah berhasil namun saksi Billi Indrawan pernah melihat kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa dipakai orang lain, namun saksi Bili Indrawan tidak mengenalnya;

- Bahwa Terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Supra milik saksi Billi Indrawan kepada saksi Malto Lopo Alias Guntur karena pada bulan Juli 2018, Terdakwa disuruh memperbaiki sepeda motor milik saksi Malto Lopo Alias Guntur dan sudah diberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), karena sepeda motornya belum Terdakwa perbaiki dan uangnya sudah habis Terdakwa pakai sendiri sedangkan saksi Malto Lopo Alias Guntur memerlukan sepeda motor untuk bekerja sehingga Terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi Billi Indrawan kepada saksi Malto Lopo Alias Guntur dengan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Supra milik saksi Billi Indrawan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Billi Indrawan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa, untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi Billi Indrawan tersebut kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada saksi Billi Indrawan mengenai sepeda motor yang dipinjam itu untuk dipinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi Billi Indrawan mengalami kerugian sebesar sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

*Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tab.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Esron Pit'ay Alias Roy** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Dengan Sengaja*" adalah *Willens en weten* berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) dari perbuatannya itu ( Asas-asas hukum pidana, Masruchin Rubai, hal. 50 ). Bahwa unsur "*Dengan Sengaja*" terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa agar dapat penuhinya "*dengan maksud*" maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah :

- " *bermaksud* " untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- " *menghendaki* " menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang.
- " *mengetahui* " bahwa yang ia gerakan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan piutang.
- " *mengetahui* " bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah suatu nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat atau suatu rangkaian kebohongan ;

Menimbang bahwa, maksud "*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain* " Profesor Van Bemelen - Van Hatum berpendapat yang termasuk dalam pengertian "*menguntungkan* " ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang,



perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum ke hartakekayaan akan tetapi menurut hematnya hal tersebut tidak selalu harus demikian. Noyon Langemeijer berpendapat bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya tidak terbatas dibidang ekonomi” ;

Menimbang bahwa, melawan hukum diartikan sebagai perbuatan pelaku melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada bulan Juli 2018 sekira jam 17.00 wita bertempat di DK Print yang berlokasi di Jalan By Pass Ir. Soekarno Br. Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, Terdakwa telah meminjam kendaraan jenis supra Honda Supra DK-8574-AN atas nama Meliyawati milik saksi Billi Indrawan dimana menurut Terdakwa sepeda motor tersebut dipinjam 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Juli 2018 sampai dengan Agustus 2018 untuk keperluannya bekerja sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah sebulan dari peminjaman tersebut saksi Billi Indrawan pernah meminta kendaraan milik saksi Billi Indrawan tersebut beberapa kali kepada Terdakwa namun tidak pernah berhasil namun saksi Billi Indrawan pernah melihat kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa dipakai orang lain, namun saksi Billi Indrawan tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakt ahukum pula bahwa Terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Supra milik saksi Billi Indrawan kepada saksi Malto Lopo Alias Guntur karena pada bulan Juli 2018, Terdakwa disuruh memperbaiki sepeda motor milik saksi Malto Lopo Alias Guntur dan sudah diberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), karena sepeda motornya belum Terdakwa perbaiki dan uangnya sudah habis Terdakwa pakai sendiri sedangkan saksi Malto Lopo Alias Guntur memerlukan sepeda motor untuk bekerja sehingga Terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi Billi Indrawan kepada saksi Malto Lopo Alias Guntur dengan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Supra milik saksi Billi Indrawan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Billi Indrawan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor Hinda Supra milik saksi Billi Indrawan tersebut kepada saksi Malto Lopo Alias Guntur saksi Billi Indrawan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa, untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi Billi Indrawan tersebut kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak



pernah meminta izin kepada saksi Billi Indrawan mengenai sepeda motor yang dipinjam itu untuk dipinjamkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meminjamkan sepeda motor Honda Supra milik saksi Billi Indrawan kepada saksi Malto Lopo Alias Guntur, saksi Billi Indrawan mengalami kerugian sebesar sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dimana Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra milik saksi Billi Indrawan dengan janji selama sebulan yaitu sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2018 namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa tetapi justru Terdakwa meminjamkan kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Malto Lopo Alias Guntur dengan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Supra tersebut miliknya karena Terdakwa tidak memperbaiki sepeda motor milik Malto Lopo Alias Guntur padahal telah diberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Supra tersebut milik dari saksi Billi Indrawan yang Terdakwa pinjam dimana seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Billi Indrawan apabila meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi Malto Lopo Alias Guntur, maka unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, dimana pada Bulan Juli 2018 Terdakwa memperoleh sepeda motor Honda Supra milik saksi Billi Indrawan karena diberikan pinjaman dari saksi Billi Indrawan selama sebulan agar dipergunakan oleh Terdakwa untuk bekerja sehari-hari namun sepeda motor milik saksi Billi Indrawan tersebut tanpa persetujuan saksi Billi Indrawan sebagai pemilik telah dipinjamkan kepada saksi Malto Polo Alias Guntur, dengan demikian unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra DK-8574-AN tahun 2006, type : NF100SLD, warna hitam, Nosin : HB41E1183297, Noka : MH1HB41176K198997 beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Supra DK-8574-AN tahun 2006, type : NF100SLD, warna hitam, Nosin : HB41E1183297, Noka : MH1HB41176K198997, BPKB No. R/16799/IV-O a.n MELIYAWATI;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra DK-8574-AN tahun 2006, type : NF100SLD, warna hitam, terbilang Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tertanggal 12-12-2010 yang ditandatangani oleh MELIYAWATI bermaterai;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan dipersidangan terungkap milik saksi Billi Indrawan maka dikembalikan kepada saksi Billi Indrawan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi Billi Indrawan yang telah berbuat baik pada Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sepeda motor milik saksi Billi Indrawan telah ditemukan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya n menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Esron Pit' Ay Alias Roy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra DK-8574-AN tahun 2006, type : NF100SLD, warna hitam, Nosin : HB41E1183297, Noka : MH1HB41176K198997 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Supra DK-8574-AN tahun 2006, type : NF100SLD, warna hitam, Nosin : HB41E1183297, Noka : MH1HB41176K198997, BPKB No. R/16799/IV-O a.n MELIYAWATI;

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra DK-8574-AN tahun 2006, type : NF100SLD, warna hitam, terbilang Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tertanggal 12-12-2010 yang ditandatangani oleh MELIYAWATI bermaterai;

### Dikembalikan kepada saksi BILLI INDRAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin, tanggal 21 Januari 2019**, oleh **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Tata Hendrata, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**

**Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.**

*Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tab.*